

WALIKOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, telah ditetapkan Peraturan Walikota Padang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 13);
 - b. bahwa sehubungan untuk menyelaraskan kembali fungsi dan kewenangan para pihak yang terlibat dalam sistem dan prosedur pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, maka Peraturan Walikota tersebut perlu diubah dan disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor Tahun 1956 tentang 9 Pembentukan Daerah Dalam Otonom Kota Besar Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
- Tahun Undang-Undang Nomor 12 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor Lembaran Negara Nomor 4437) 244, Tambahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
- Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5179);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Kota Padang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- Walikota adalah Walikota Padang.
- 4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang.
- 6. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kota Padang.
- 7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- 9. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- 10. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
- 11. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
- 12. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identifikasi objek pajak yang memiliki karakteristik unik, permanen, standar dengan satuan blok dalam satu wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan yang berlaku secara nasional.
- 13. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga ratarata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
- 14. Nilai Perolehan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NPOP adalah besaran nilai/harga objek pajak yang dipergunakan sebagai dasar pengenaan pajak.
- 15. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NPOPTKP adalah besaran nilai yang merupakan batas tertinggi nilai/harga objek pajak yang tidak dikenakan pajak.
- 16. Dokumen terkait Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen yang menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Dokumen ini dapat berupa surat perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat waris, dan lain-lain yang memiliki kekuatan hukum.
- 17. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
- 18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- 20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- 21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- 22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 23. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga.

- 24. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
- Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Walikota untuk menerima setoran penerimaan Daerah.
- 26. Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen legal penetapan pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan dari satu pihak ke pihak lain.
- 27. Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.
- 28. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
- 29. Penelitian/verifikasi adalah suatu rangkaian kegiatan pemeriksaan setempat dan/atau lapangan atas kebenaran penulisan, isian, dan perhitungan SSPD BPHTB dengan dokumen pendukung lain yang berkaitan.

BAB II

SISTEM DAN PROSEDUR

Bagian Kesatu

Sistem

- Setiap Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan dikenakan pajak dengan nama BPHTB.
- (2) Setiap Wajib Pajak menghitung sendiri BPHTB yang terutang dengan cara mengalikan tarif dengan NPOP setelah dikurangi NPOPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- (3) Hasil perhitungan BPHTB yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penelitan/verifikasi.
- (4) Dalam hal hasil penelitian/verifikasi disetujui, diterbitkan SSPD dan Wajib Pajak membayar BPHTB kepada Bank persepsi yang ditunjuk.
- (5) Dalam hal hasil penelitian/verifikasi ditolak, Wajib Pajak memperbaiki BPHTB sesuai dengan hasil penelitian/verifikasi.
- (6) BPHTB yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan SSPD dan Wajib Pajak membayar BPHTB kepada Bank persepsi yang ditunjuk.
- (7) Kepala Sub Bagian Pelayanan Informasi Pendapatan menyampaikan SSPD BPHTB yang telah dibayar kepada Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan untuk dilegalisasi.
- (8) Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan menyampaikan SSPD BPHTB yang telah dilegalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Kepala Sub Bagian Pelayanan Informasi Pendapatan untuk selanjutnya diserahkan kepada Wajib Pajak.
- (9) Kepala Sub Bagian Pelayanan Informasi Pendapatan mendokumentasikan SSPD BPHTB sebagai bahan pelaporan.
- (10) Wajib Pajak memperlihatkan bukti pembayaran SSPD BPHTB kepada Notaris/PPAT sebagai syarat mengurus akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Bagian Kedua

Prosedur

Paragraf 1

Tata Cara Penghitungan SSPD BPHTB

- (1) Wajib Pajak dalam menghitung sendiri BPHTB yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang perolehan hak atas tanah dan bangunannya berupa jual beli, tukar menukar, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dan pelepasan, pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha atau hadiah, menyiapkan dokumen:
 - fotocopy sertifikat tanah atau bukti kepemilikan lainnya yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Wajib Pajak orang pribadi, akta pendirian Badan dan atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan Badan;
 - c. fotocopy SPPT PBB tahun berjalan;
 - d. fotocopy tanda bukti lunas PBB tahun berjalan dan atau melunasi tunggakan;
 - e. foto dan denah lokasi objek pajak; dan
 - f. dalam hal terdapat perbedaan nama yang tercantum dalam SPPT PBB dengan sertifikat tanah, agar melampirkan Surat Keterangan Lurah yang menerangkan bahwa tanah dan atau bangunan yang tercantum dalam SPPT PBB sama dengan tanah yang tercantum dalam sertifikat.
 - g. Daftar harga rumah yang dikeluarkan oleh develepor/pengembangan perumahan bagi perumahan baru.
- (2) Wajib Pajak dalam menghitung sendiri BPHTB yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang perolehan hak atas tanah dan bangunannya berupa hibah menyiapkan dokumen:
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sampai dengan f;
 dan
 - b. surat pernyataan hibah.
- (3) Wajib Pajak dalam menghitung sendiri BPHTB yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang perolehan hak atas tanah dan bangunannya berupa hibah wasiat atau waris menyiapkan dokumen:
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sampai dengan f;
 - b. surat keterangan waris; dan
 - c. surat keterangan kematian.
- (4) Wajib Pajak dalam menghitung sendiri BPHTB yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang perolehan hak atas tanah dan bangunannya berupa peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, menyiapkan dokumen:
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sampai dengan f;
 dan
 - fotocopy putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Wajib Pajak dalam menghitung sendiri BPHTB yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang perolehan hak atas tanah dan bangunannya berupa penunjukan pembeli dalam lelang, menyiapkan dokumen:
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sampai dengan f;
 dan
 - b. fotocopy risalah lelang.

(6) Wajib Pajak dalam menghitung sendiri SSPD BPHTB yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang perolehan hak atas tanah dan bangunannya berupa jual beli untuk perumahan baru baik yang bersubsidi maupun yang tidak subsidi dasar pengenaan BPHTB adalah harga jual yang tercantum dalam list harga yang dikeluarkan oleh Pengembang/Developer.

Paragraf 2

Tata Cara Penyampaian SSPD BPHTB

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak setelah menghitung sendiri BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menuangkan dalam SSPD yang disediakan oleh Dinas.
- (2) Wajib Pajak menyerahkan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), isian formulir penelitian/verifikasi dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan kepada Kepala Sub Bagian Pelayanan Informasi Pendapatan.
- (3) Kepala Sub Bagian Pelayanan Informasi Pendapatan memeriksa kelengkapan administrasi Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal kelengkapan administrasi telah lengkap, Kepala Sub Bagian Pelayanan Informasi Pendapatan memberikan tanda terima kelengkapan administrasi.
- (5) Dalam hal kelengkapan administrasi belum lengkap, Kepala Sub Bagian Pelayanan Informasi Pendapatan mengembalikan bahan administrasi kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi.
- (6) Kepala Sub Bagian Pelayanan Informasi Pendapatan meneruskan kelengkapan administrasi yang telah lengkap kepada Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan untuk dilakukan penelitian/verifikasi.
- (7) Tata cara pengisian, bentuk dan isi SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (8) Kelengkapan penelitian SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 3

Tata Cara Penelitian/Verifikasi SSPD BPHTB

Pasal 5

- (1) Penelitian/verifikasi SSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) dilakukan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan.
- (2) Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan dapat memerintahkan petugas untuk membantu penelitian/verifikasi SSPD.
- (3) Penelitian/verifikasi SSPD meliputi :
 - a. penelitian/verifikasi atas kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPD;
 - b. penelitian/verifikasi atas kelengkapan dokumen pendukung SSPD; dan
 - c. penelitian/verifikasi lapangan.

- (1) Penelitian/verifikasi SSPD dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya formulir SSPD dalam keadaan lengkap dan tidak dipungut biaya.
- (2) Penelitian/verifikasi SSPD dilakukan dengan tujuan:
 - a. mencocokkan NOP yang dicantumkan dalam SSPD dengan NOP yang tercantum dalam fotokopi SPPT atau bukti pembayaran lainnya;

- b. mencocokkan NJOP bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD dengan NJOP bumi per meter persegi dengan basis data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- c. mencocokkan NJOP bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD dengan NJOP bangunan per meter persegi dengan basis data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- d. meneliti kebenaran penghitungan Pajak terutang yang meliputi dasar pengenaan (NPOP/NJOP), NPOPTKP, tarif, pengenaan atas objek tertentu, BPHTB terutang/yang harus dibayar;
- e. meneliti kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri.
- (3) Kegiatan penelitian/verifikasi SSPD dilakukan dengan menggunakan formulir Kertas Kerja Penelitian/Verifikasi, dengan unsur-unsur yang diteliti/diverifikasi antara lain :
 - a. NOP Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Petugas peneliti mencocokkan NOP yang dicantumkan dalam SSPD dengan NOP yang tercantum dalam fotokopi SPPT atau bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan lainnya;
 - besarnya NJOP tanah (bumi) dan/atau bangunan per meter persegi;
 Petugas peneliti mencocokkan NJOP tanah (bumi) dan/atau bangunan per meter persegi pada basis data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - c. penghitungan NJOP;
 - d. penghitungan BPHTB, terutama untuk meneliti kebenaran:
 - 1. NPOP;
 - NPOP diisi dengan harga transaksi/nilai pasar, apabila harga transaksi/nilai pasar tidak diketahui atau lebih kecil daripada NJOP maka NPOP diisi dengan NJOP.
 - Kecuali perolehan hak karena lelang apabila harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang lebih kecil daripada NJOP maka NPOP diisi dengan NJOP;
 - 2. NPOPTKP;
 - 3. BPHTB yang terutang; dan
 - 4. BPHTB yang harus dibayar.
- (4) Dalam hal diperlukan penelitian/verifikasi lapangan, Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat tugas untuk petugas penelitian/verifikasi lapangan.
- (5) Penelitian/verifikasi lapangan dilakukan untuk mengetahui kebenaran harga transaksi/nilai pasar yang dicantumkan oleh Wajib Pajak.
- (6) Formulir Kertas Kerja Penelitian/Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (1) SSPD yang sudah dilakukan penelitian/verifikasi dikembalikan kepada Wajib Pajak dilengkapi dengan salinan Kertas Kerja Penelitian.
- (2) Dalam hal hasil penelitian/verifikasi tidak ada koreksi, Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan menerbitkan lembaran persetujuan sebagai syarat pembayaran BPHTB kepada Bank persepsi yang ditunjuk.
- (3) Dalam hal hasil penelitian/verifikasi ada koreksi dan disetujui oleh Wajib Pajak, maka SSPD diperbaiki oleh Wajib Pajak sesuai dengan Kertas Kerja penelitian/verifikasi.
- (4) Dalam hal SSPD yang telah diperbaiki Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak mengembalikannya kepada Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan untuk diterbitkan lembar persetujuan sebagai syarat pembayaran BPHTB kepada Bank persepsi yang ditunjuk.

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak yang tidak menyetujui hasil Kertas Kerja Penelitian/Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat memohon secara tertulis kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan untuk dilakukan penelitian ulang.
- (2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali dengan disertai :
 - a. data pendukung dan keterangan harga transaksi/nilai pasar dari pejabat di wilayah objek pajak sebagai pertimbangan dalam Kertas Kerja Penelitian; dan
 - b. surat pernyataan wajib pajak yang menyatakan kejujuran harga transaksi sesuai kondisi sebenarnya;
- (3) Kepala Dinas wajib mengabulkan seluruh SSPD dan kelengkapan administrasi permohonan Wajib Pajak berdasarkan hasil penelitian ulang.
- (4) Wajib Pajak membayar BPHTB yang terutang ke Bank Persepsi yang ditunjuk dan menyerahkan bukti pembayarannya kepada Kepala Sub Bagian Pelayanan Informasi Pendapatan.
- (5) Kepala Sub Bagian Pelayanan Informasi Pendapatan meneruskan kepada Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan untuk ditandatangani dan dilegalisasi.
- (6) Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan meneruskan kepada Kepala Sub Bagian Pelayanan Informasi Pendapatan untuk selanjutnya diserahkan kepada Wajib Pajak.

Paragraf 4 Tata Cara Pembayaran

Pasal 9

Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran Pajak apabila:

- a. SSPD sudah diteliti/diverifikasi oleh Pejabat yang ditunjuk; dan
- terbitnya lembaran persetujuan SSPD oleh Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan.

Pasal 10

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Bank Persepsi yang ditunjuk.
- (2) Pembayaran Pajak yang menggunakan warkat seperti bilyet giro atau cek, atau dengan cara transfer, baru dapat dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada Kas Daerah.
- (3) Wajib Pajak yang telah membayar lunas Pajaknya pada SSPD akan dilegalisasi dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan sebagai tanda bukti pembayaran Pajak.
- (4) Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan meneruskan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Sub Bagian Pelayanan dan Informasi Pendapatan untuk selanjutnya disampaikan kepada Wajib Pajak.

- (1) Pajak yang masih harus dibayar dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Bentuk dan isi SKPDKB, SKPDKBT dan STPD tercantum dalam Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 5

Tata Cara Penagihan

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas melaksanakan Penagihan Pajak dalam hal utang pajak sebagaimana tercantum dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah atau tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.
- (2) Surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari kerja sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang terutang.
- (4) Bentuk surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

- (1) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, jumlah Pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 14

Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 × 24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa diterima Wajib Pajak, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 15

Setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Wajib Pajak belum juga melunasi utang Pajak, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang untuk melaksanakan lelang.

Pasal 16

Setelah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19, dengan memperhatikan situasi dan kondisi.
- (2) Penagihan seketika dan sekaligus atas jumlah Pajak yang masih harus dibayar dilakukan oleh Pejabat dengan mengeluarkan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus.

(3) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), segera dilakukan tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, Surat Perintah Membayar Pajak, serta permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan, tanpa memperhatikan tenggang waktu yang telah ditetapkan.

Paragraf 6

Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pasal 18

- (1) Kelebihan pembayaran Pajak terjadi apabila:
 - a. pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
 b. dilakukan pembayaran Pajak yang tidak seharusnya terutang.
- (2) Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat keputusan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Dalam hal akta jual beli telah ditandatangani namun karena suatu hal, kedua belah pihak penjual dan pembeli sepakat untuk membatalkan jual beli tersebut, maka atas Pajak yang telah dibayar tersebut tidak dapat diminta kembali (tidak dapat direstitusi), karena dalam jual beli saat terutangnya Pajak adalah sejak saat dibuat dan ditandatanganinya akta.

Pasal 19

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan Pajak secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dengan melampirkan SSPD yang sudah terverifikasi kepada Walikota up. Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Pengajuan permohonan dapat dilakukan:
 - a. secara langsung; atau
 - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
- (3) Atas penyampaian permohonan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan tanda bukti penerimaan surat.
- (4) Bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b atau tanda bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bukti penerimaan permohonan.

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Walikota atau Pejabat harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.
- (4) Bentuk dan isi SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 21

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Padang Nomor 13 Tahun 2011 (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 13) tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang pada tanggal (3)v \1

2016

WALKOTA PADANG,

MAHYELDI

Diundangkan di Padang pada tanggal いろ ついい

2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,

NASIR AHMAD

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 27 TAHUN 2016
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

	BEA PER	O	IGSI SEBAGAI SUR/	TA	S TANAH D BPHTE	OAN BANG	106	IAN	Ubr 1 : Werfb Pujek Libr 2 : Notarist PPAT Libr 3 : Kontah Libr 4 : Ospenda Libr 5 : Bendahara Jor 6 : Bank
Dittac BEUDAN	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB) DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG								
	PERMATIAN Bacalah perunjuk pengisian pada halaman belakang lembat itu terlebih dahulu								
LEURINGIA OFFICE									
2. NPWP	- '								
4. Kelurahan									
7, Kota						8.	Kode	Pos	
— 4 Nomes Object	Dougle (MOO) DOE			ī	ПП		<u> </u>	$\overline{\Box}$	
9, .	Pajak (NOP) PBE an'atau Banguna			_			_		
3. Kelurahan				4,	RT/RW				
5. Kecamatan			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6.	Kola				
7. Harga tra	nsaksi/Nil	ai I	Pasar Rp.					\neg	
_									
Penghitungan NJC	# 198		Luss	$\overline{}$	NJOP PB	D/M ³			_
Urai	lan		urbezoppi) Aninez Arañ pepaka Aninez Arañ deu ezen Ensa		Dosi bardisanian Si Opelaya perekatan	MPT PBB tanab		Luz	as a NJOP PSR/M'
Tanah (Bumi)		8.	m ²	10.	Rp		12.	Rp.	angasal sampa 10
Bangunan		9.	m²	11.	Rp.		13.	Rp.	Mga Siranga 11
L				_		NJOP PBB	14.	Rρ.	graphe to a maps of the
15. Jenis peroleh: 16. Nomer Sertifu C. PENGHITUNGAN	a4 :				n wajib pajak)				
Nai Peroleha	n Objek <u>Pajak (</u> I	(PO	P) memperhatikan nil	ai p	ada <u>B.</u> 7 dan B. 14	Ī	1	Αp	
			Kena Pajak (NPOPT)	(P)		angsa 1 - angsa 7	3	R⊋. Ro	
			Pajak (NPOPKP)			for early a	1 4	Rp.	-
			n Bangunaa yang Ter	nren	g		1	1.45.	
a. Penghitu b. STPD Bi Kurang G c. Pengura	D. JUMLAH SETORAN BERDASARKAN a. Penghibungan Wajib Pajak b. STPD BPHTB / SKPD Kurang Bayar / SKPD Kurang Bayar Tambahan ') C. Pengurangan dihitung sendiri menjadi :								
JUMLAH YANG D	rSETOR (denga	n ar	igka) - (dengan h	إيبي	}				
Rp.									·
(berdasarkan per	hitungan C4 dan	الكوا	and O)						
<u> </u>			_ .		 				
•	Tgl Mengolahu. Diteliu / Telah Diverfikasi . Diterina Oleh : Wajib Pajak / Penyetor PPAT / Notoris Dinas Pendapatan Oderah Tempat Pembayaran 8PHTB Tanggat,							Pembayaran BPHTB	
(nema lengiap & tand	(noma lengkap & tanda tangan) (nama lengkap & tanda tangan) (nama lengkap & tanda tangan) (nama lengkap & tanda tangan)								lenguas à lanca tengan (
Hanya diisi oleh Pelugas Dipenda									

PETUNJUK PENGISIAN SSPD BPHTB

- Formulir ini terdiri dari 6 tembar, tembar 1 diterima wajib pajak (WP) sebagai bukti pembayaran. Lembar 2 diterima PPAT, Lembar 3 diterima Kepata Kantor Bidang Pertahanan. Kota, Lembar 4 ditenma tungsi Polayonan melalui Wojib Pojak (WP), Lembar 5 diterima Bank yang ditunjuk, dan Lembar 6 diterima Berdahara penerimaan.
- Isdah SSPD BPHTB ini dengan huruf cetak kapitai atau diketik.
- Gunakan satu SSPD BPHTB untuk sebap setoran dan setiap jenis perolehan hak atas tanah dar/atau bangunan.
- formulir ini dapat juga digurukan untuk pembayaran atas suatu pembetulan atau pengungkapan ketidakbunaran penghaungan WP.

CARA PENGISIAN :

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset diisi dengan Dinas Pengeloloan Keuangan dan Aset yang wilayah kerjanya meliputi tahah dan atau bangunan

Huruf A

Dissi dengan data WP Angka 1 s.d angka 8 cukup jelas

Huruf B

Diisi dengan data dan jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan

Angka 1

disi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) yang tercantum dalam SPPT PBB atas tanah dan bangunan yang bersangkutan

Angka 2 s.d angka 6 disi dengan letak tanah dan atau bangunan yang haknya dipercleh

Angka 7 s.d angka 13 merupakan label untuk penghitungan NJOP PBB atas tanah dan/atau bangunan yang haknya diperoleh.

Pada kolom angka 9 dan 10 agar disebutkan Tahun SPP7 PBB saat terjadinya perofehan.

Calum hal NJOP PBB belum ditetapkan/belum ada SPPT PBB, angka 5 dan angka 10 disi berdasarkan surat keterangan NJOP PBB yang diterbitkon oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB yrag wilayah kerjanya meliputi letak tanah dan bangunan

atas Pennohonan wajib pajak.

Angka 14

disi dengan harga transaksi yang tenadi / harga transaksi yang tercantom dalam Risalah Lelanginilai pasar objek tersebut

diisi dengan koce jenis perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagai berikut : Angka 15

Jenis Perolehan Hak	Kode	Jenis Perolohan Hak	Kode	Jenis Perolehan Hak	Kođo
Pemindahan Hak Jual Beli Tukar Merukar Hibah Hibah Wasiat Waris	01 02 03	Pemasukan dalam perseroan/badan hukum taintiya Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan Penunjukan pembenan dalam lelang Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum telap Penggabungan Usaha Peteburan Usaha	06 07 08 09 10	Perclehan hak rumah sederhana sehat RSS melalui KPR bersubsidi Perclehan Hak baru Pemberian hak baru sebagai kelanjutan pelepasan hak Pemberian hak baru di luar pelepasan hak	12 13 14 15 16 17

1) dalam hai Perelehan Hak Ruman Sederhana. Sehat (Rs Sehat/RSH) sebagaimana diatur dalam Keputusan Mentan Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 24/KPTS/M/2003 tentang pengadaan perumahan dan pemukiman dengan dukungan fasilitas subsidi perumahan sebagaimana telah diabah dengan Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 20/KPTS/M/2004 dan rumah susun sederhana yang dilakukan melalui kredit pemilikan rumah bersubsidi (KPR bersubsidi) yang pembangunannya mengacu pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 60/PRT/1992 tentang persyaratan teknis pembangunan ruman sesun. Angka 16 disi dengan nomor, sertifikat alas tanah, dan stau bangunan yang bersangkutan.

Huruf C

Dasi dengan perhitungan Bea Perotehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh Wajib Pajak

Delam Hall SSPD BPHTB digunakan untuk setoran berdasarkan SPTD BPHTB/SKPDB kurang. Bayar/SKPDB Kurang Bayar Tambahan sebagamana huruf D.5 atau berdasarkan huruf. D.d maka huruf C tidak pertu disi.

Angka 1 Nilai Perolehan Objek, Pajak (NPO) dasi dengan memperbihangkan NJOP PBB dan barga transaksi'nilai pasar objek pajak. Datani hal harga transakstinilai pasar objek pajak tidak diketahui, atau lebih rendah dan NJOP PBS gurakan NJOP PBS sebagai dasar perhitungan

Disi sesuai dengan besamya (NPOP) disi dengan mempertimbangkan NJOP PBB dan harga transaksi/nilai pasar objek pajak. Dalam hal harga harga transaksi'nilai pasar objek pajak tidak diketahul atau lebih rendah dari NJOP PSB guriakan NJOP PSB sebagai dasar perhitungan

Angka 3 Cukup Jelas

Angka 4 Disk dengan hasil perkatian antara NPOPTKP (angka 3) dengan tarif sebesar 5%

Huruf D

Disi dengan memberi tanda "X" pada kotak yang sesuai dengan dasar seorang WP melakukan seteran Pajak.

jika setoran akan dilakukan sebagaimana huruf C hund a

jika sotoran dilakukan tidak menggunakan perhitungan di huruf C, tetapi menggunakan Surat Tagihan Pajak Doerah (STP BPHTB), Surat hutuf 5 Keterangan Pajak Daerah BPHTB Kurang Bayar (SKPBD Kurang Bayar), Surat Keterangan Pajak Daerah BPHTB Kurang Bayar Tambahan (SKPDB Kurang bayar Tambahan).

jika WP memenuhi syarat tertentu untuk mendapatkan pengurangan dari jumlah yang seharusnya ada dihuruf C. Diisi dengan thurut c presentase sesuai dengan ketentuan yang bertaku.

jika terdapat dasar/ketentuan lain selain huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf c seperti setoran berdasarkan SKPDB Pembetulan/SKPDB hunuf it Keberatan/Keputusan Banding/Putusan lain yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar berbeda dengan yang tertera dihuruf C.

BAGIAN JUMLAH PAJAK YANG DISETOR disi dengan memperhatikan HURUF C-4 dan pilihan pada HURUF D

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset diisi dengan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset yang Wilayah, kerjenya meliputi tanah dan etau bangunan

- Jesa D.-1 dipilih, maka jumlah setoran menggunakan C-4
- Jika D b dipilih, maka jumlah setoran sejurnah nilai yang dinyatakan di D-b
- Jika D c dipilih, maka jumlah setoran menggunakan C-4 disalikan dengan persentase yang cinyatakan di D-c
- Jika D d dioilih, maka jumlah setoran nilai yang dinyatakan D d

Jumlah seteran tersebut disi dengan angka (dalam katak) dan huruf (pada bagian yang diarsir).

Catates:

Dalam hat BPHTB yang seharusnya terutang nihil (nol), maka WP tetap mengisi SSPD BPHTB dengan memberikan keterangan "NIHIL" pada Bagian JUMLAH SETORAN SSPD BPHTB nihil tukup diketahui oleh PPAT/Notaris dengan menandatangani kolom yang telah disediakan (WP tidak perluika Bank yang ditonjuk / Bendahara penerimaan).

WALIKOTA PADANG,

PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 37 TAHUN 2016
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN

BENTUK DAN ISI FORMULIR PENELITIAN SSPD

Nomor Formulir :
Kepada Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang di – Tempat
Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama Wajib Pajak : Alamat Wajib Pajak : Nomor Objek Pajak PBB :
Letak Tanah dan Bangunan: Dengan ini saya mengajukan permohonan penelitian SSPD BPHTB, dengan kelengkapan sebagai berikut: 1. SSPD; 2. Fotokopi identitas Wajib Pajak (dapat berupa Kartu Tanda Penduduk/Surat Izin Mengemudi/Paspor);
 Bukti Pelunasan SPPT; Surat Kuasa dari Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan); Fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan); Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Hubungan Keluarga, dalam hal transaksi waris;
 Fotokopi sertifikat Tanah/Bukti Kepemilikan Lainnya; dan Foto objek pajak Demikian permohonan saya untuk dapat dilakukan penelitian.
Hormat Saya, Pemohon,

WALIKOTA PADANG,

PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 23 TAHUN 2016
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN

KERTAS KERJA PENELITIAN/VERIFIKASI SSPD

				K	OP SURAT I	<u>OINAS</u>			
			KER	TAS KEI	RJA PENELITIAN,	VERIFIKASI SSP	D		
DATA Nama Alamat	liadakan penelitiar WAJIB PAJAK Wajib Pajak t Wajib Pajak		:						
Letak/ Peneliti	Alamat Objek Paja ian telah dilaksan	akan p	ada unsur-u	ınsur sc	bagai berikut :				
No.			diteliti		Menurut SSB	Menurut hasil penelitian	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
1	NOP								
2	NJOP Bumi/m²								
3	NJOP Bangunan	$/m^2$							
4	Penghitungan B	PHTB							
	1) NPOP						-		
	2) NPOPTKP								
	3) NPOPKP						-		
	4) BPHTB yang t				_				
	5) BPHTB yang l								
	6) Jumlah Setoran	а	Perhitung WP	an					
	Berdasar kan	b	STPD/ SKPDKB/ SKPDKBT						
		С	Penguran dihitung sendiri karena						
		d							
Kesim	pulan hasil peneli emenuhi syarat un	tian:*	*)		van				
1. Me 2. Tie	lak memenuhi sya	rat un	tuk dicap da	an ditan	datangan				
	Petugas Per	neliti,			Mengetahu Atasan Petugas			Disetuju: Kepala	
	<u></u>	******			2			41.11.12.0000000000000000000000000000000	
Tone	ggal:			Tangga	1:		Tanggal:		

WALIKOTA PADANG,

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 29 TAHUN 2016
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN

SURAT PERNYATAAN WAJIB PAJAK Saya yang bertanda tangan dibawah ini: Nama 1. Usia Agama Alamat Selaku penjual 2. Nama · Usia Agama Alamat 1 Selaku pembeli Menyatakan dibawah sumpah atas agama saya: "DEMI TUHAN, SAYA BERSUMPAH DENGAN SEJUJURNYA SERTA SADAR BAHWA SUMPAH SERTA PERNYATAAN SAYA INI DIPERTANGGUNGJAWABKAN DI AKHERAT KELAK, DENGAN INI MENYATAKAN TENTANG DATA: Lokasi objek pajak RT/RW Kelurahan : Kecamatan : Padang Kota NOP PBB Jenis perolehan * : Rp. Harga transaksi Apabila dalam proses pemeriksaan/ penelitian lebih lanjut, ternyata ditemukan fakta/ bukti baru yang menyatakan bahwa pernyataan saya salah dan atau ditemukan data/ bukti baru yang menyebabkan kekurangan pajak BPHTB yang seharusnya dibayar, maka saya siap diberikan sanksi administrasi/ hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, baik peraturan perpajakan (UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta peraturan perundangan yang mengikutinya) maupun peraturan hukum (KUHP dan KUHAP) karena terkategori melakukan kejahatan perpajakan yang merugikan negara. Pernyataan ini bersifat mengikat sekaligus menjadi alat bukti sah dalam persidangan dan penyelesaian sengketa hukum dan sadar surat pernyataan ini dapat disampaikan kepada Auditor maupun aparat penegak hukum. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terjadi permasalahan hukum, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Padang,.....20.... Pembeli Penjual MATERAI Rp. 6000

WALIKOTA PADANG,

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR >> TAHUN 2016
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)

KOP SURAT D	INAS
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAI TAHUN:	I DAN BANGUNAN (BPHTB)
NAMA WAJIB PAJAK :	
ALAMAT WAJIB PAJAK :	
'ANGGAL JATUH TEMPO :bangunannya dangan :	
tas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunannya dengan : kta/Risalah Lelang/Pendaftaran Hak *):	Nomor:Tanggal:
Jomes Objek Pajak (NOP):	. Jenis Perolenan Hak :
Vomet Cojek rajak (1101)	
. Berdasarkan Perda Kota Padang Nomor I Tahun 2011 te	ntang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan telah
dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan	kewajiban wajib Pajak.
I. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, peng	nitungan jumian yang masin narus dibayar adalah sebaga
berikut : Nilai Baralahan Ohiak Paiak (NPOP)	Rp.
 Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) 	
8. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) (1-2)	Rp.
BPHTB yang terutang % v Kp	Rp.
5. BPHTB yang seharusnya di bayar	Rp.
S. BPHTB yang telah di bayar	Rp.
7. Diperhitungkan:	
a. Pokok STPD	Rp.
b. Pengurangan	Rp.
c. Jumlah (a + b)	Rp.
d. Dikurangi pokok SKPDLB	Rp.
e. Jumlah (c-d)	Rp.
8. Jumlah yang dapat diperhitungkan (6+7e)	Rp.
9. Pajak yang kurang dibayar (5-8)	Rp.
10. Sanksi administrasi berupa bunga	Rp.
Bunga = bulan x (bunga) % x Rp(9)	Rp.
11. Jumlah yang masih harus dibayar (9+10)	
Dengan huruf:	W.
CA MANUEL	
	Padang, Tahun
	Kepala,
	va-lamini
	()
	Nip.
	THE.

WALIKOTA PADANG,

MAHVELDI

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 27 TAHUN 2016
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT)

KOP SURAT D	INAS
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KUR BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANA TAHUN	AH DAN BANGUNAN (BPHTB)
NAMA WAJIB PAJAK ALAMAT WAJIB PAJAK TANGGAL JATUH TEMPO Atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunannya dengan: Akta/Risalah Lelang/Pendaftaran Hak *): Nomor Objek Pajak (NOP):	Nomor :
 BPHTB yang telah di bayar Diperhitungkan: a. Pokok STPD b. Pokok SKPDKB c. Pengurangan d. Jumlah (a + b + c) e. Dikurangi pokok SKPDLB f. Jumlah (d - e) Jumlah yang dapat diperhitungkan (6+7f) Pajak yang kurang dibayar (5-8) Sanksi administrasi berupa kenaikan Kenaikan = () % x Rp	Rp.
Dengan huruf:	Padang,

WALIKOTA PADANG,

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 27 TAHUN 2016
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

KOP SURAT DINAS

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)
TAHUN:

mor Obi	iek Pajak (NOP) :	Nomor : Tanggal :
I. Be	erdasarkan Perda Kota Padang Nomor I Tahun lah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain a ari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diat	2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
se	bagai berikut : Pokok Pajak yang harus dibayar	Rp.
2.		
3.		
4.		Rp.
5.		Rp.
6.		Rp.
7.		Rp.
-	Dengan huruf :	

WALIKOTA PADANG,

MAHVELDI

PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 23 TAHUN 2016
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN

SURAT TEGURAN

		KOP SURAT DINAS		
			Padang, Tah Kepada Sdr di- <u>Tempat</u>	
		SURAT TEGURAN Nomor:		
IOP PBB : Letak Objek Pajak : Menurut pembuk	kuan kami, h	ningga saat ini Saudara masih mempu	ınyai tunggakan Bea Perc	olehan Hak Atas Tanah
an Bangunan (BPHTB Jenis Pajak	Tahun	Nomor dan Tanggal SKPDKB/ SKPDKBT/STPD	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan				Rp.
Dangunan (Drift D)				
Bangunan (BPHTB) Dengan huruf:				
Untuk mencegal Funggakan dalam wakt Dalam hal Saud	u 7 (tujuh) h dara telah m	penagihan dengan Surat Paksa, maka nari kerja setelah tanggal Surat Tegura nelunasi Tunggakan tersebut diatas, d inas Pendapatan Daerah Kota Padang.	n m. diminta agar Saudara seg	
Untuk mencegal Funggakan dalam wakt Dalam hal Saud	u 7 (tujuh) h dara telah m	ari kerja setelah tanggal Surat Tegura selunasi Tunggakan tersebut diatas,	n ini. diminta agar Saudara seg Padang,	

WALIKOTA PADANG,

LAMPIRAN IX
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 27 TAHUN 2016
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)

	KOP SURAT I	DINAS	
	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERA TAHUN:		'AR (SKDPLB)
	WAJIB PAJAK :		
	GAL JATUH TEMPO :		
tas pe	erolehan hak atas tanah dan/atau bangunannya dengan:		·
kta/R	isalah Lelang/Pendaftaran Hak *):	Nomor :	Langgal :
omor	Objek Pajak (NOP) :	Jenis Peroleii	an Hak :
lama	[:	••••••	
I.	Berdasarkan Perda Kota Padang Nomor l Tahun 201 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pe Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas,	laksanaan ke	wajiban Wajib Pajak.
	terutang adalah sebagai berikut :		
	1. Dasar Pengenaan Pajak		Rp.
	Pajak yang terutang		Rp.
	3. Kredit Pajak:		
	a. Setoran yang dilakukan	Rp.	
	b. Lain-lain	Rp.	
	c. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahuan yang	D _D	
	akan datang/utang pajak	Rp.	
	d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b - c)	Rp.	Rp.
	 Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d – 2) Sanksi administratif 		Kp.
		Rp.	
	a. Bunga	· · ·	
	b. Kenaikan	Rp.	
	c. Jumlah sanksi administratif (a + b)	Rp.	
	 Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4) 		Rp.
	Dengan huruf :		
			Padang, Tahun
			KEPALA,
			() Nip.

WALIKOTA PADANG,